



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Aceh Besar, 25 September 1996, usia 27 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXXXXXXXXm / XXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya disebut dengan **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 27 Juni 1994, usia 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Zakki Fikri Khairuna, SH, MH, CPM, dan Ade Syahputra Kelana, SH, Advokat pada kantor Zakki Shah, R.Z & Partners yang beralamat di Gampon Blang Cut, Kecamatan lueng bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus teretanggal 13 Juni 2024, yang selanjutnya disebut dengan **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mai 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

Halm. 1 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna, tertanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Mei tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon, sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran;
 - 3.2. Bahwa keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon, yang mana keluarga Termohon sering menghina Termohon dengan kata-kata kasar, yang mana membuat Pemohon sakit hati;
 - 3.3. Bahwa puncak kemarahan Pemohon terjadi pada bulan Mei 2022, yang mana Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke Indrapuri, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang dan didukung oleh orang tua Termohon;
 - 3.4. Bahwa pada bulan Juni 2022, dikarenakan Termohon tetap bersikeras tidak mau pulang ke Pemohon lagi, Pemohon menjatuhkan talak III kepada Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sampai dengan saat ini;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halm. 2 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon/kuasanya telah sama-sama hadir menghadap secara inperson di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon/kuasanya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai ditempuh melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon/kuasanya, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon/kuasanya untuk memilih mediator, untuk hal mana Pemohon dan Termohon/kuasanya telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Eva Susanna, S.H., M.H, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata berhasil sebahagian yaitu dalam satu unit sepeda motor yang dikuasai oleh Pemohon sedangkan surat-suratnya ada pada Termohon, maka Pemohon setuju sepeda motor tersebut menyerahkannya kepada Termohon, sedangkan dalam perkawinan dan lainnya tidak berhasil;

Bahwa, meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, terhadap isi permohonan tersebut

Halm. 3 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa pertanyaan majelis hakim Pemohon dan Termohon/kuasanya bersedia untuk melakukan persidangan ini secara elektronik;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon/kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil dan hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak, Namun selama Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu dalam keadaan tertekan dan merasa tidak nyaman;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 (tiga) yang menyatakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2022 adalah tidak benar. Akan tetapi, hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, dimana ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Pemohon itu sendiri :
 - 4.1. Bahwa tidak benar apa yang telah Pemohon dalilkan pada posita angka 3.1 tersebut, orang tua juga keluarga Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon selama ini, Akan tetapi Ibu Termohon hanya menasehati dan meminta kepada Pemohon agar tidak terlalu memaksakan Termohon untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah serta memikul benda-benda yang berat, dikarenakan kondisi Termohon yang sedang dalam mengandung (hamil), sehingga hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai ikut campur dalam rumah tangga, maka tidak benar apabila Pemohon

Halm. 4 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



mendalilkan orang tua Termohon telah mencampuri rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

4.2. Bahwa Pemohon sendirilah yang tidak menghargai Termohon selaku istri, Pemohon memperlakukan Termohon seperti pembantu dengan cara membebaskan semua pekerjaan rumah kepada Termohon. Kemudian pada saat Termohon dalam keadaan sedang mengandung (hamil), Pemohon juga tidak membatasi dan malah menyuruh Termohon untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci piring, mencuci baju dan yang lain-lain, sampai akhirnya dimungkinkan Termohon yang terlalu lelah ditambah lagi dengan sikap Pemohon yang tidak peduli kepada Termohon, sehingga hal tersebut membuat Termohon stres, sampai mengakibatkan Termohon mengalami keguguran pada saat itu, sehingga tidak benar kalau Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selama ini ;

4.3. Bahwa Termohon juga sangat tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan rumah orang tua Pemohon, dikarenakan lingkungan rumah dari pada orang tua Pemohon sendiri banyak yang mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti, sabu, ganja dan mabuk-mabukan. Kemudian pernah Termohon meminta untuk menyewa rumah saja untuk tidak tinggal bersama orang tua lagi, akan tetapi Pemohon menolak dan tidak merespon dengan alasan tidak punya uang. Selanjutnya pernah pada suatu malam Pemohon pulang kerumah, Termohon mencium seperti bau alkohol dari mulut Pemohon, akan tetapi pada saat Termohon klarifikasi bau tersebut, Pemohon tidak mengakuinya;

4.4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada angka 3.4 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Termohon mengalami luka, namun Pemohon tidak langsung membawa Termohon ke rumah sakit untuk berobat, akan tetapi Pemohon menunggu belas kasihan dari kakak Pemohon dan orang lain, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Kemudian, bagaimana Pemohon bisa mendalilkan telah mentalak Termohon pada bulan 26 Juni tahun 2022, sedangkan pada tanggal 25 Juli 2022, Pemohon dan Termohon pergi liburan ke Takengon dan pada

Halm. 5 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menginap di hotel, Pemohon dengan Termohon masih sempat berhubungan (nafkah batin), sehingga apa yang telah Pemohon dalilkan sangat tidak benar dan bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya;

- 4.5. Bahwa Termohon juga tidak sanggup menghadapi sikap dan perilaku dari Pemohon yang kasar dan tempramen, Pemohon suka memancing keributan dengan Termohon, Pemohon juga sering memaki dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan kasar, sehingga membuat Termohon sampai sakit hati untuk mendengarnya;
- 4.6. Bahwa Termohon selama ini selalu menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami. Termohon juga telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon baik secara lahir dan batin, akan tetapi Pemohon tidak mengakuinya, malah Pemohon sering menjelekkkan Termohon di hadapan keluarganya;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga yang sebenarnya antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan Pemohon telah meminjam sebanyak 8 (delapan) mayam emas milik Termohon, dengan dalih untuk membuka usaha, akan tetapi Pemohon telah berbohong dan mengkhianati Termohon, karena emas tersebut telah Pemohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
6. Bahwa pada saat Pemohon tidak memiliki uang, Pemohon pernah ingin menggadaikan sepeda motor, kemudian Termohon menjawab dengan mengatakan **“bayar emas yang kamu pinjam dulu”**, akan tetapi Pemohon malah menjawab **“hasil dari jual tanah sawah, saya bisa nikah dengan tiga istri”**, sehingga mendengar jawaban Pemohon tersebut membuat Termohon sakit hati;
7. Bahwa Pemohon menggadaikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan atas nama Yulan (Termohon) dan malah bukan menggunakan nama Pemohon, akan tetapi terhadap tanggungan denda malah dibayar oleh Termohon, sehingga hal tersebut juga membuat Termohon merasa jengkel kepada Pemohon;
8. Bahwa selama Termohon menjalankan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon sangat jarang melihat Pemohon untuk melaksanakan sholat lima waktu, terkadang Termohon harus memaksa Pemohon untuk menjadi imam

Halm. 6 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



dalam sholat, akan tetapi Pemohon menolaknya, sehingga membuat antara Termohon dengan Pemohon selalu ribut;

9. Bahwa Termohon selama ini selalu sabar dan selalu mengalah menghadapi sikap dan sifat dari Pemohon tersebut, sehingga Pemohon seperti telah melepaskan tanggung jawabnya selaku seorang suami, bahkan Termohon menduga Pemohon selama ini telah memiliki hubungan dengan wanita lain, dimana Pemohon selama ini juga sering memasang profil bahkan story dengan foto berdua Pemohon dengan wanita lain yang diduga selingkuhannya, padahal Termohon masih sah sebagai istri dari Pemohon;
10. Bahwa seharusnya Pemohon bersyukur dan berterima kasih bisa memiliki istri seperti Termohon yang bisa menerima keadaan, tidak banyak menuntut kepada Pemohon, bukannya malah menambah beban dan membuat stres Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila suami mengajukan cerai kepada istrinya, maka suami berkewajiban untuk memberikan hak-hak kepada Termohon, **sebagaiman dan sesuai dengan bunyi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah, Madiyah (Nafkah Lampau) serta Hadhanah (nafkah) untuk anak"**, sehingga sudah sepatutnya Pemohon dituntut untuk membayar nafkah tersebut kepada Termohon;
4. Bahwa dikarenakan perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi (cerai talak), Maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa nafkah *Iddah, Mut'ah* dan *Kiswah* sejumlah masing-masing :
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Kiswah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halm. 7 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;

5. Bahwa oleh karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, bahkan Penggugat Rekonvensi sering mengeluarkan uang/tabungan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama ini, sedangkan biaya hidup tersebut tetap merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, Maka mohon pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah masa lampau/nafkah terhutang (Madhiyah) 25 bulan x Rp. 1.500.000,- + yakni sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi juga telah memiliki hutang/pinjaman emas kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 8 (delapan) mayam, Tergugat Rekonvensi meminjam emas tersebut sebagai keperluan untuk dijadikan sebagai modal usaha, yang mana tidak ada kejelasan dari usaha tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan mahar tersebut (1) satu mayampun kepada Penggugat Rekonvensi sampai saat dengan ini, dan pada saat Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah meresponya bahkan mengabaikannya, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan pinjaman mahar emas tersebut sebanyak 8 (delapan) mayam kepada Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara *A quo* agar dapat mengabulkannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halm. 8 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Kiswah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar / mengembalikan hutang/pinjaman emas kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 8 (delapan) mayam emas;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akte Cerai sebelum Pemohon memenuhi tuntutan dari Termohon pada poin 3, 4 dan 5 tersebut diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 (tiga) yang menyatakan Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak, Namun selama Termohon tinggal di

Halm. 9 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu dalam keadaan tertekan dan merasa tidak nyaman. **Pernyataan ini tidak benar karena sewaktu saya tinggal di rumah termohon saya yang merasa tertekan disebabkan tidak dilayani dan di hargai sebagai suami sah oleh termohon termasuk nafkah batin yang harus selalu di paksa;**

2. Bahwa terhadap yang menyatakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2022 adalah tidak benar. Akan tetapi, hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, dimana ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Pemohon itu sendiri. **Pernyataan ini juga tidak benar dimana ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Termohon itu sendiri;**
3. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa tidak benar apa yang telah Pemohon dalilkan pada posita angka 3.1 tersebut, orang tua juga keluarga Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon selama ini, Akan tetapi Ibu Termohon hanya menasehati dan meminta kepada Pemohon agar tidak terlalu memaksakan Termohon untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah serta memikul benda-benda yang berat, dikarenakan kondisi Termohon yang sedang dalam mengandung (hamil), sehingga hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai ikut campur dalam rumah tangga, maka tidak benar apabila Pemohon mendalilkan orang tua Termohon telah mencampuri rumah tangga Termohon dengan Pemohon. **Pernyataan ini juga tidak benar dimana saya tidak pernah memaksakan untuk mengerjakan pekerjaan yang berat selama termohon hamil dan saya merasakan orang tua termohon terlalu sering memaki dan memarahi saya.**
4. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa Pemohon sendirilah yang tidak menghargai Termohon selaku istri, Pemohon memperlakukan Termohon seperti pembantu dengan cara membebankan semua pekerjaan rumah kepada Termohon. Kemudian pada saat Termohon dalam keadaan sedang mengandung (hamil), Pemohon juga tidak membatasi dan malah menyuruh Termohon untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci piring, mencuci baju dan yang lain-lain, sampai akhirnya

Halm. 10 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan Termohon yang terlalu lelah ditambah lagi dengan sikap Pemohon yang tidak peduli kepada Termohon, sehingga hal tersebut membuat Termohon stres, sampai mengakibatkan Termohon mengalami keguguran pada saat itu, sehingga tidak benar kalau Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selama ini. **Pernyataan ini juga tidak benar dimana saya selalu memperhatikan termohon dengan baik.**

5. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa Termohon juga sangat tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan rumah orang tua Pemohon, dikarenakan lingkungan rumah dari pada orang tua Pemohon sendiri banyak yang mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti, sabu, ganja dan mabuk-mabukan. Kemudian pernah Termohon meminta untuk menyewa rumah saja untuk tidak tinggal bersama orang tua lagi, akan tetapi Pemohon menolak dan tidak merespon dengan alasan tidak punya uang. Selanjutnya pernah pada suatu malam Pemohon pulang kerumah, Termohon mencium seperti bau alkohol dari mulut Pemohon, akan tetapi pada saat Termohon klarifikasi bau tersebut, Pemohon tidak mengakuinya. **Pernyataan ini juga tidak benar dimana lingkungan rumah saya tidak ada orang yang mengkonsumsi barang-barang haram seperti yang dituduhkan termohon dan termohon tidak pernah mengajak untuk menyewa rumah dan saya juga tidak pernah mengkonsumsi alkohol seperti yang dituduhkan.**

6. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada angka 3.4 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Termohon mengalami luka, namun Pemohon tidak langsung membawa Termohon ke rumah sakit untuk berobat, akan tetapi Pemohon menunggu belas kasihan dari kakak Pemohon dan orang lain, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami, Kemudian, bagaimana Pemohon bisa mendalilkan telah mentalak Termohon pada bulan 26 Juni tahun 2022, sedangkan pada tanggal 25 Juli 2022, Pemohon dan Termohon pergi liburan ke Takengon dan pada saat menginap di hotel, Pemohon dengan Termohon masih sempat berhubungan (nafkah batin), sehingga apa yang telah Pemohon dalilkan sangat tidak benar dan bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya. **Pernyataan ini juga tidak benar dimana pada saat kecelakaan tersebut**

Halm. 11 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi saya juga tidak mampu bangun dikarenakan benturan keras sehingga sakit dibagian pinggang dan harus meminta bantuan keluarga. Kemudian pada saat itu kebetulan keluarga termohon yang duluan tiba dan memaki-maki saya di depan umum.

7. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa Termohon juga tidak sanggup menghadapi sikap dan perilaku dari Pemohon yang kasar dan tempramen, Pemohon suka memancing keributan dengan Termohon, Pemohon juga sering memaki dengan menggunakan kata-kata yang tidap pantas dan kasar, sehingga membuat Termohon sampai sakit hati untuk mendengarnya.

Pernyataan ini juga tidak benar;

8. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa Termohon selama ini selalu menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami. Termohon juga telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon baik secara lahir dan batin, akan tetapi Pemohon tidak mengakuinya, malah Pemohon sering menjelekkan Termohon di hadapan keluarganya. **Pernyataan ini juga tidak benar bahwa kenyataannya malah sebaliknya dimana termohon yang tidak menghargai saya dimana setiap saya meminta nafkah batin selalu ditolak dan saya harus memaksakannya.**
9. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa puncak permasalahan rumah tangga yang sebenarnya antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan Pemohon telah meminjam sebanyak 8 (delapan) mayam emas milik Termohon, dengan dalih untuk membuka usaha, akan tetapi Pemohon telah berbohong dan menghianati Termohon, karena emas tersebut telah Pemohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. **Pernyataan ini tidak benar bahwa saya tidak pernah meminjam emas dari termohon akan tetapi termohon menawari kepada saya uang berjumlah Rp. 7.000.000 dan sudah saya lunasi dengan cara menyerahkan motor pribadi saya kepadanya.**
10. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa pada saat Pemohon tidak memiliki uang, Pemohon pernah ingin menggadaikan sepeda motor, kemudian Termohon menjawab dengan mengatakan "*bayar emas yang kamu pinjam dulu*", akan tetapi Pemohon malah menjawab "*hasil dari jual tanah sawah, saya bisa nikah dengan tiga istri*", sehingga mendengar

Halm. 12 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



jawaban Pemohon tersebut membuat Termohon sakit hati. **Pernyataan ini tidak benar saya tidak pernah mengatakan seperti yang dituduhkan.**

11. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa Pemohon menggadaikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan atas nama Yulan (Termohon) dan malah bukan menggunakan nama Pemohon, akan tetapi terhadap tanggungan denda malah dibayar oleh Termohon, sehingga hal tersebut juga membuat Termohon merasa jengkel kepada Pemohon. **Pernyataan adalah benar namun angsuran bulan saya yang melunasi, denda tersebut muncul akibat saya titipkan angsuran kepada orang lain sehingga muncul denda tanpa sepengetahuan saya.**
12. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa selama Termohon menjalankan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon sangat jarang melihat Pemohon untuk melaksanakan sholat lima waktu, terkadang Termohon harus memaksa Pemohon untuk menjadi imam dalam sholat, akan tetapi Pemohon menolaknya, sehingga membuat antara Termohon dengan Pemohon selalu ribut. **Pernyataan ini tidak benar;**
13. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa Termohon selama ini selalu sabar dan selalu mengalah menghadapi sikap dan sifat dari Pemohon tersebut, sehingga Pemohon seperti telah melepaskan tanggung jawabnya selaku seorang suami, bahkan Termohon menduga Pemohon selama ini telah memiliki hubungan dengan wanita lain, dimana Pemohon selama ini juga sering memasang profil bahkan story dengan foto berdua Pemohon dengan wanita lain yang diduga selingkuhannya, padahal Termohon masih sah sebagai istri dari Pemohon. **Pernyataan ini tidak benar dimana saya memasang foto story dengan wanita setelah saya mengucapkan talak tiga.**
14. Bahwa terhadap yang menyatakan Bahwa seharusnya Pemohon bersyukur dan berterima kasih bisa memiliki istri seperti Termohon yang bisa menerima keadaan, tidak banyak menuntut kepada Pemohon, bukannya malah menambah beban dan membuat stres Termohon. **Pernyataan ini tidak benar dimana malah termohon yang banyak sekali menuntut kekurangan saya sehingga saya menjadi tidak nyaman dan stress.**
15. Bahwa dikarenakan perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi (cerai talak), Maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi

Halm. 13 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



untuk membayar kewajibannya berupa nafkah *Iddah, Mut'ah dan Kiswah* sejumlah masing-masing :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah Kiswah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan. **Saya menolak untuk membayar sejumlah uang tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan saya.**

16. Bahwa oleh karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, bahkan Pengugat Rekonvensi sering mengeluarkan uang/tabungan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama ini, sedangkan biaya hidup tersebut tetap merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, Maka mohon pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah masa lampau/nafkah terhutang (Madhiyah) 25 bulan x Rp. 1.500.000,- +yakni sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). **Pernyataan ini tidak benar bahwa saya selalu memberikan nafkah semampu saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dan saya tidak memberikan nafkah lagi semenjak termohon tidak mau lagi ikut saya karena memilih ikut dengan ibunya. Dan saya merasa tidak berhak membayar nafkah masa lampu yang dituntut kepada saya karena saya merasa tidak tanggungan (anak).**

17. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi juga telah memiliki hutang/pinjaman emas kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 8(delapan) mayam, Tergugat Rekonvensi meminjam emas tersebut sebagai keperluan untuk dijadikan sebagai modal usaha, yang mana tidak ada kejelasan dari usaha tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan mahar tersebut (1) satu mayampun kepada Penggugat Rekonvensi sampai saat dengan ini, dan pada saat Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah meresponya bahkan mengabaikannya, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan pinjaman

Halm. 14 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar emas tersebut sebanyak 8(delapan) mayam kepada Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara A quo agar dapat mengabulkannya. **Pernyataan ini tidak benar bahwa saya tidak pernah meminjam emas dari termohon akan tetapi termohon menawari kepada saya uang berjumlah Rp. 7.000.000 dan sudah saya lunasi dengan cara menyerahkan motor pribadi saya kepadanya. Dan usaha yang dimaksud adalah usaha budidaya ulat hongkong milik termohon sendiri, saya hanya membantu menjalankan usaha tersebut.**

Bahwa kuasa Termohon mengajukan duplik yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya tertanggal 14 Juni 2024;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap poin angka 1, 2, 3 dan 4 Replik Pemohon, hanya alasan serta alibi Pemohon saja, sehingga Pemohon telah memutarbalikkan fakta dari apa yang sebenarnya. Selama menjalankan rumah tangga, Termohon selalu melayani Pemohon selaku suami dengan baik, menghormati serta menghargainya, walaupun terkadang Pemohon sudah terlalu sering membuat Termohon merasa kesal dengan apa yang telah Pemohon lakukan kepada Termohon, bahkan dalam keadaan capek dan kesalpun Termohon tetap melayani Pemohon secara lahir batin, sehingga tidak benar apa yang telah Pemohon sampaikan tersebut;
4. Bahwa penyebab retaknya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh sikap dan perilaku Pemohon dengan tidak menghargai Termohon selaku istri dan selalu mencari-cari kesalahan Termohon, juga Pemohon sering menyakiti batin Termohon dengan kata-kata yang tidak pantas;
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah berbohong, Pemohon tidak pernah memperhatikan Termohon selama ini, Pemohon terlalu sering menghabiskan waktu di luar, pulang ke rumah sampai larut malam, Pemohon juga sering

Halm. 15 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon sendiri di rumah, kemudian di rumah Indrapuri Termohon terkadang tinggal berdua saja di rumah bersama abang kandung laki-laki Pemohon, dimana hal tersebut sangat tidak pantas dan sangat dilarang oleh Agama Islam, bahkan sampai membuat abang kandung Pemohon geram sendiri melihat tingkah laku dari adiknya tersebut (Pemohon) dengan mengatakan *"istri kamu sendiri di rumah, kenapa telat-telat kali pulang"*. Kemudian pulangunya Pemohon kerumah sampai larut malam, tidak pernah membawa uang, akan tetapi membawa hutang, dan selalu minta dilayani (nafkah batin) tiap malam oleh Termohon, sehingga tidak benar apa yang telah Pemohon dalilkan dalam Replik tersebut;

6. Bahwa terhadap poin 5 Replik Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohon sendiri yang telah menyampaikan kepada Termohon bahwa tetangga dari rumah orang tua Pemohon tersebut banyak yang mengkonsumsi sabu/narkoba;
7. Bahwa terhadap poin angka 6, 7, dan 8 Replik Pemohon, dalil tersebut juga tidak benar, Pemohon hanya membuat alibi untuk menyalahkan Termohon semata. Termohon sering sekali menerima perlakuan kasar, Pemohon sering membuat sakit hati Termohon dengan cara memasang story foto berdua Pemohon dengan wanita yang diduga selingkuhannya pada aplikasi whatsapp. Setelah Pemohon memasang foto wanita pada story whatsapp tersebut, Pemohon mengatakan ***"sudah bisa cari jalan sendiri-sendiri dan meminta pisah kepada Termohon"***. Selanjutnya Termohon pernah menerima chat whatsapp dari seorang wanita untuk meminta izin kepada Termohon, dimana wanita tersebut akan menikah dengan Pemohon. Kemudian, tidak benar kalau Termohon menolak apabila Pemohon minta untuk dilayani (nafkah batin), Termohon selalu melayani Pemohon, apabila Termohon tidak mau melayani Pemohon, tidak mungkin Termohon hamil pada saat itu, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tendensius;
8. Bahwa terhadap poin 9 dan 10 Replik Pemohon hanya dalil alibi dari Pemohon saja, sudah sangat jelas bahwa Pemohon meminjam emas tersebut kepada Termohon dipergunakan untuk membayar hutang Pemohon sendiri di luar, Pemohon selalu meminjam emas milik Termohon, dan Pemohon selalu berjanji kepada Termohon setelah panen padi, pasti Pemohon akan bayar emas tersebut, Namun nyatanya sampai dengan saat

Halm. 16 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Pemohon belum membayarnya, Pemohon tidak pernah menagkui pinjaman tersebut. Kemudian bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut adalah uang tabungan dari Termohon, yang dipakai untuk keperluan pribadi Pemohon dengan mengabaikan nafkah kepada keluarga (Termohon), sehingga dalil tersebut hanya untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada Termohon selama ini;

9. Bahwa terhadap dalil angka 11 dan 12 tersebut juga tidak benar, justru Termohonlah yang telah melunasi/membayar denda dari angsuran tersebut;
10. Bahwa dalil angka 13 pada Replik tersebut adalah bentuk pengakuan dari Pemohon sendiri, sehingga pengakuan tersebut adalah bukti yang sempurna dalam perkara cerai talak ini. Sebegitu gampangya Pemohon mendalilkan telah memasang **“saya memasang foto story dengan seorang wanita setelah saya mengucapkan talak tiga kepada Termohon”**. Bahwa walaupun Pemohon telah mentalak tiga Termohon, Pemohon belum bisa memasang foto berdua dengan wanita lain dengan senaknya, dikarenakan secara Perundang-Undangan Pemohon masih sah sebagai suami dari Termohon selama belum adanya amar putusan yang menyatakan putusnya perceraian antara Pemohon dengan Termohon dari Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama;
11. Bahwa terhadap poin angka 14, dalil tersebut juga tidak benar adanya, Pemohon sendiri yang telah menodai dan membuat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi seperti dengan saat ini, ditambah Pemohon telah yakin dengan wanita yang diduga selingkuhannya tersebut, dimana infonya Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila suami mengajukan cerai kepada istrinya, maka suami berkewajiban untuk memberikan hak-hak kepada Termohon, **sebagaiman dan sesuai dengan bunyi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya memberikan Nafkah Iddah, Mut’ah,**

Halm. 17 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Kiswah, Madiyah (Nafkah Lampau) serta Hadhanah (nafkah) untuk anak”, sehingga sudah sepatutnya Pemohon dituntut untuk membayar nafkah tersebut kepada Termohon;

3. Bagaimana Tergugat Rekonvensi mendalilkan tidak tanggung terhadap tuntutan nafkah tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mampu terhadap biaya untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita yang diduga selingkuhannya tersebut, sehingga hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi tuntutan nafkah dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa nafkah *Iddah, Mut'ah* dan *Kiswah* sejumlah masing-masing :

- Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah *Mut'ah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah *Kiswah* Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, sehingga **mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi biaya nafkah tersebut;**

4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tersebut tidak benar dan omong kosong belaka, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi sering mengeluarkan uang/tabungan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama ini, sedangkan biaya hidup tersebut tetap merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, Maka mohon pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah masa lampau/nafkah terhutang (*Madhiyah*) sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dalil tersebut juga tidak benar, dimana sepeda motor yang telah Tergugat Rekonvensi berikan tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi selama ini, dimana motor tersebut sebenarnya juga merupakan harta bersama karena didapat pada saat dalam masa perkawinan. Motor yang dimaksud pemberian oleh Pemohon tersebut, adalah motor milik bersama yang kondisi

Halm. 18 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sudah tidak layak digunakan lagi, sehingga tidak beralasan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut. Kemudian Tergugat Rekonvensi juga telah memiliki hutang/pinjaman emas kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 8 (delapan) mayam, Tergugat Rekonvensi meminjam emas tersebut sebagai keperluan untuk dijadikan sebagai modal usaha ulat yang berada diatas tanah milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga sudah sangat jelas usaha tersebut merupakan milik Pemohon, yang mana saat ini tidak ada kejelasan dari usaha tersebut, sampai dengan saat ini juga Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan mahar tersebut (1) satu mayampun kepada Penggugat Rekonvensi, dan pada saat Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah meresponya bahkan mengabaikannya, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan pinjaman mahar emas tersebut sebanyak 8 (delapan) mayam kepada Penggugat Rekonvensi, **maka mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara A quo untuk dapat membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang/pinjaman sebanayak 8 (delapan) mayam emas tersebut diluar dari tuntutan nafkah tersebut diatas;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima Duplik dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

Halm. 19 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah Kiswah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar / mengembalikan hutang/pinjaman emas kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 8 (delapan) mayam emas;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akte Cerai sebelum Pemohon memenuhi tuntutan dari Termohon tersebut diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Halm. 20 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nabhani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy, surat pelimpahan kasus RT dari KUA Kecamatan Indrapuri, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, lahir 12 November 1980, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di gampong tanjong, Kecamatan ingin jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan benar mereka suami isteri dan belum dikaruniai anak , karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setahu saksi pada mulanya harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2022 mulai kurang harmonis yang penyebabnya menurut info dari Pemohon karena ibu dari Termohon yang mengusir Pemohon dari rumahnya;
- Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, Termohon kini tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon tinggal di gampong Samahani;
- Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah, karena Pemohon sudah menceraikan Termohon;

2. SAKSI 2, lahir 20 Mei 2000, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Gampong Ulee Kareng, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan benar mereka suami isteri yang belum dikaruniai keturunan, karena saksi adik Pemohon;

Halm. 21 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka pada mulanya sekitar 5 bulan setelah menikah harmonis dan sejak Mei 2022 sudah mulai kurang harmonis yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, karena Pemohon telah melafalkan talak terhadap Termohon, Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangnya yang juga orang tua saksi di Samahani (Aceh Besar), sedangkan Termohon tinggal di Surien, kecamatan meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon/kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;
3. Foto copy hasil tangkapan layar (screenshot) foto kemesraan antara Pemohon dengan wanita yang diduga selingkuhannya,. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.3;
4. Foto copy Buku Praktek / Kontrol kandungan selama Termohon mengandung (hamil) pada dr. Aliya Hanifa M. Ked (OG) Sp OG, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.4;
5. Foto copy hasil tangkapan layar (screenshot) tanda bukti pengambilan kredit pada Mandala Finance dengan menjaminkan BPKB sepeda motor, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halm. 22 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.5;

6. Foto copy hasil tangkapan layar (screenshot) chatngan Pemohon kepada Termohon dengan kata-kata untuk cari jalan masing-masing, kemudian kata-kata Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain,. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.6;

7. 1 (satu) buah Flasdisk. (T,7) ;

B. Saksi

Bahwa disamping itu juga Termohon/kuasanya, juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. **SAKSI 1**, lahir 02 April 1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah adik kandung Termohon, mereka benar suami isteri dan belum dikaruniai keturunan, namun Termohon pernah hamil, tapi akhirnya keguguran;
- Bahwa keadan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah kurang harmonis sejak tahun 2022, mereka sering terjadi percekocokan yang penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat di handphone Termohon, foto Pemohon berciuman dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam emas pada Termohon (emas mahar) sebanyak 8 mayam yang sampai sekarang belum dilunasi dan ada info dari Termohon bahwa Pemohon memberikan satu unit sepeda motor untuknya Termohon sebagai ganti pinjaman emas tersebut dan sepeda motor itu ada sampai sekarang akan tetapi kondidinya rusak;
- Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa mereka belum pernah didamaikan, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya , sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya juga;

Halm. 23 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, lahir 22 Juni 1968, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, kota Banda Aceh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa mereka suamim isteri yang belum dikaruniai anak, namun pernah hamil tapi akhirnya keguguran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, saksi pernah mendengar mereka bertengkar sekitar tahun 2022, dimana saat itu Pemohon menuduh Termohon kurang memberikan pelayanan yang memuaskan Pemohon, disamping itu saksi pernah melihat di handphone Termohon foto Pemohon bermesraan dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah meminjam emas sebanyak 8 manyam kepunyaan Termohon (emas mahar) untuk membayar utang Pemohon, namun sampai sekarang emas tersebut beklum dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa kini mereka sudah pisah sekitar 2 tahun lamanya dan selama itu Pemohon tidak pernah lagi memberikan/mengirimkan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa antara keduanya belum pernah didamaikan;

Bahwa Pemohon dan Termohon/kuasanya mencukupkan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan tidak ada saksi lagi;

Bahwa selanjutnya kuasa Permohon mengajukan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang pada intinya tetap pada permohonannya dan juga Termohon/kuasanya mengajukan kesimpulan akhir yang pada intinya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halm. 24 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon memberi kuasa kepada Zakki Fikri Khairuna, SH, MH, CPM, dan Ade Syahputra Kelana, SH, Advokat pada kantor Zakki Shah, R.Z & Partners yang beralamat di Gampon Blang Cut, Kecamatan lueng Bata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Termohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25

Halm. 25 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Termohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Eva Susanna, S.H, M.H, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Pemohon dan Termohon berhasil sebahagian, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari laporan mediator teranggal 12 Juni 2024 yang isinya antara lain Pemohon menyerahkan satu unit sepeda motor kepada Termohon tanpa menyebutkan motif dari penyerahan tersebut, apakah sebagai mut'ah atau lainnya, sehingga majelis hakim tidak dapat menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan Termohonpun mengakuinya sehingga mereka berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini masalah perceraian maka terhadap Pemohon/kuasanya tetap dibebankan Pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon/kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Halm. 26 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah masih dalam ikatan suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mengajukan perkara Cerai talak sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 49 (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) dan telah dinazegeling dan oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat (P) di atas, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah kurang harmonis dan marekapun sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dan selama pisah mereka tidak pernah kumpul lagi bersama;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi mana walaupun tidak melihat, namun saat mediasi telah terbukti adanya perselisihan antara keduanya. Keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu

Halm. 27 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti dan pengakuan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya dan selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”;

Halm. 28 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab "Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qonun" oleh DR. Musthofa As Siba'iy halaman 100 yang artinya " *Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disingkat Tergugat (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Halm. 29 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan pada jawaban pertama dari Penggugat, maka sesuai pasal 158 R.Bg perkara tersebut dapat diperiksa bersama permohonan Pemohon in casu tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat melalui kuasanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dalam repliknya menyatakan keberatan untuk membayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuannya (tanpa menyebutkan jumlah yang ianya mampu);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya tentang nafkah iddah tersebut, maka majelis hakim yang akan mempertimbangkannya. Tergugat seorang lelaki sekaligus kepala rumah tangga yang masih muda walaupun belum mempunyai pendapatan yang tetap, namun karena ingin menceraikan isteri maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqorah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah, pakaian isteri dengan baik seseorang tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya.

Dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dimana nafkah merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat dalam perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan kepada nusyus. Dan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti ternyata bahwa Penggugat bukanlah tergolong isteri yang nusyus, sehingga dirinya berhak memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan akan jumlah nafkah iddah seperti tersebut di atas yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka majelis akan menetapkan besaran tersebut nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah. Hal ini juga didasari pada asas keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa disamping nafkah iddah tersebut diatas, Penggugat juga menuntut mut'ah seperti tersebut di atas yaitu Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah), juga tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Halm. 30 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dibebankan kepada suami harus berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya :

"Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat dan masa ikatan perkawinan antara keduanya telah berlangsung lebih dari 2 tahun 7 bulan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, setentang kiswa yang dituntut oleh Penggugat maka majelis hakim setelah mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap, maka majelis hakim menetapkan kiswa berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah madiyah yang digugat oleh Penggugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepadanya selama pisah yang lebih kurang 2 tahun lamanya, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat melalui kuasanya telah menghadirkan 2 orang saksi yang pada intinya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantahkannya dan didalam jawabannya mengakui tidak memberikann nafkah selama 2 tahun lamanya karena Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengakuan dari pihak Tergugat tersebut di atas, dalam repliknya menurut Majelis Hakim merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah dapat membuktikan Tergugat yang melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah masa lalu selama

Halm. 31 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mareka pisah lebih kurang 2 tahun lamanya, maka sudah sepiantasnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah masa lalu tersebut selama 2 tahun kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang harus dilunasinya sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman emas sejumlah 8 mayam, maka menurut majelis hakim, hal tersebut bukanlah bagian dari perkawinan, sehingga masalah utang piutang bukanlah wewenang dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan :

Halm. 32 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2.4. Serta nafkah madiyah/nafkah masa lalu sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah dan nafkah madiyah sebesar tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.500,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah, oleh ketua Majelis **KETUA MAJELIS HAKIM**, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto
HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto
KETUA MAJELIS HAKIM

Halm. 33 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

dto

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. Panggilan	:	Rp	182.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	331.500,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halm. 34 dari halm. 34 Put. Nomor 144/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)